



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Mna

### DEMO KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Desa Talang Padang**, **Kecamatan Kinal**, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

Melawan

**Astri K...** **Putri Dewi binti Juana**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Desa Gunung**, **Magang, Kecamatan Kinal**, Kabupaten Kaur, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berka9 perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2003, dengan wali nikah kakak ayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal tanggal 12 Agustus 2003;

2. Bahwa, 9otel8h ITtORikaR BRtara PernoReR OeRgaR Terneben telaR Oergaul sebagai suami istri dan memiliki 4 orang anak, pertama bernama

Prima Yora Miani, perempuan, berumur 13 tahun, kedua bernama

Lenzaga Au8i Tina, perempuan, berumur 10 tahun, ketiga bernama

Astrid Mici Ramadhani, perempuan, berumur 5 tahun, keempat

nama Kairah Ramadhani, perempuan, berumur 2 tahun 6 bulan,

sekarang anak tersebut ikut Pemohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua P+mohon di Desa Talang Padang, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

mulai

tidak rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, kemudian

sejak pertengahan bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan

perengkaran yang sulit didamaikan;

1. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi

antara Termohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon

selingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Desa Gimpang III, bahkan

Termohon sedang mengandung anak hasil berhubungan badan dengan

selingkuhan

Termohon tersebut;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 6 Mei 2014, (Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon) selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama eg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, sekali di persidangan dan pada persidangan persidangan Pemohon hadir

berikutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara relaas panggilan nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal

23 Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuM hukum sedangkan Termohon hadir pada persidangan kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir sekali di persidangan dan tidak pernah hadir kembali serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk hadir di persidangan dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Pemohon sebanyak dua kali, serta tidak terbukti ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang dibenarkan menuM hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam dua kali persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

G.£1atjun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Meningat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Mna gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. M1.000,- (lima ratus empat puluh 6atu ribu mpiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Machud 6.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Ridhe Ibmhim, S.H.I., M.H., dan Fahmi Hamzah Rlfai, S.H.I masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Mna

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Z<zlvayana, S.H.t. sebagai Panitera Pengganti dik>ar hadimya

Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

  
Ahmad Zuhri, S.H.  
Ri Hakim Anggota, Z.U.

  
Mash S.Ag., M.H.

  
Faham Rifai, S.H.I



Panitera Pengganti,

  
zutvayana, s. .i.

### Pednelan Biaya Perkam:

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 2. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- 3. Redaksi : Rp. 9.000,-
- 4. Materai . Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_ Rp. 541.000,-  
Jumlah (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)